

PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR KATOLIK WATUNGGERE
Desa Watunggere Marilonga Kecamatan Detakeli Kode Pos. 85371

KEPUTUSAN

KEPALA SEKOLAH DASAR KATOLIK WATUNGGERE

NOMOR: 02/ILW/M/KPTS/2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENDATAAN PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ENDE TAHUN 2015**

KEPALA SEKOLAH DASAR KATOLIK WATUNGGERE

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan di bidang pendidikan baik di tingkat SDK Watunggere UPT Dinas Pendidikan Kec.Detakeli
- b. bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud point a di atas, perlu menetapkan seorang pelaksana Admin/Operator Datadik SDK Watunggere
- c. bahwa mereka yang nama tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai personil Admin/Operator Datadik SDK Watunggere Tahun 2013.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Katolik Watunggere
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4021) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Petugas Admin/Operator Datadik yang terintegrasi dengan pangkalan data Depdiknas pada satuan kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ende personil sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Admin/Operator Datadik Pendataan Pendidikan yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Depdiknas yang selanjutnya disebut Admin/Operator Datadik pada satuan kerja Sekolah Dasar Katolik Watuggere sebagaimana dimaksud pada dikum pertama, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan data pendidikan dan data nonpendidikan :
 2. Melaksanakan pengelolaan data kependidikan dan melaksanakan pemetaan pendidikan serta menyusun profil pendidikan Sekolah Dasar Katolik Watuggere
 3. Mengirimkan data hasil pelaksanaan pendataan pendidikan dan non pendidikan ke Pusat Data Statistik Pendidikan, SDK Watuggere sebagaimana standar dan ketentuan yang dikeluarkan Pusat Data Statistik Pendidikan, Kemdikbud RI.
 4. Melakukan pelayanan data dan informasi pendidikan kepada pihak yang membutuhkan dengan cepat dan ramah.
 5. Melakukan upaya pengembangan dan penyediaan infrastruktur ICT serta mengoptimalkan pengelolaan ICT di SDK Watuggere
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Admin/Operator Datadik SDK Watuggere bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah SDK Watuggere dan UPT Dinas Pendidikan Kec. Detukeli
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditentukan di : Watuggere
Pada tanggal : 20 Juli 2015
Kepala Sekolah

MABUS FARIDLA LAMU, S.Pd
NIP. 19791009200903 2 003

Salinan Keputusan ini dikirim kepada :

1. Dinas Pendidikan Kab. Ende
2. Admin/Operator Datadik SDK Watuggere
3. Arsip

Lampiran 1
Nomor
Tanggal

: Keputusan Kepala Sekolah SDK Watunggere
: 02 /11.01/ M/ KPTS/ 2015
: 20 Juli 2015

ADMIN/OPERATOR DATADIK
SDK WATUNGGERE TAHUN PELAJARAN 2015/2016

No	NAMA/NIP	Jenis Guru	Pangkat, Gol/Ruang	Kedudukan
1	YOHAKIM EDYSON SERA, S.Pd	GTT	-	Admin/Operator Datadik

Watunggere, 20 Juli 2015
Kepala Sekolah

MARIA PAROLA LAMI, S.Pd
NIP. 19671009 200903 2 003

